



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tambak Karya, 11 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tambak Karya RT. 004 RW. 002 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wasah Hulu, 23 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tambak Karya RT. 004 RW. 001 An. Bapak Misran (Ketua RT 004) No. 130 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/16/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Nur Asyifa, umur 13 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat)
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
 - b. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertemu dan jalan bersama.
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi.
 - d. Tergugat ketika cecok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2016 terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar bisa lebih bertanggung jawab dalam rumah

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akan tetapi Tergugat marah dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zaini bin Rasyidi**) kepada Penggugat (**Mittahur Rajakiah alias Mitahurazakiah binti Kastalani**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1 Nur Asyifa, umur 13 tahun

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/16/VII/2006, yang dikeluarkan KUA Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 24 Juli

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa, saat ini berusia 13 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT. 004, RW. 002, Desa Tambak Karya ,Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2016 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain Tergugat juga sering mabuk karena minuman keras;
- Bahwa selain itu, Tergugat sering berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Penggugat tidak cantik dan ia tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat bukan kerana diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan bekerja mengupas undang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur dan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan sehat dan waras sehingga mampu dan bisa bekerja untuk mencari nafkah setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa, saat ini beusia 13 tahun ;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 ,RW. 002, Desa Tambak Karya ,Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2016 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering jalan bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering mabuk karena minuman keras, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan kerana diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan bekerja mengupas undang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang yang menjual sayur dan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan sehat dan waras sehingga mampu dan bisa bekerja untuk mencari nafkah setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah sampai dengan sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Absolute:

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Relatif:

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian dapat diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Hukum Tentang Verstek:

Menimbang, bahwa pada faktanya di dalam persidangan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan dan menurut berita acara panggilan sidang (*relaas*) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada hari Rabu, tanggal

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2021, dan berita acara panggilan sidang (*relaas*) menyatakan “tidak bertemu dengan Tergugat, dan relaas panggilan diteruskan ke kantor desa untuk diteruskan kepada Tergugat”, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 718 ayat (1) R.Bg “Tiap eksploit kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai di tempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksploit tersebut kepada orang itu, akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara”, dan terbukti di dalam persidangan pada tanggal 09 Februari 2021 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 149 ayat (1) “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 angka 3, dan berdasarkan maksud dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta dipersidangan bahwa gugatan Penggugat a quo mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas dapat ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

3. Kitab Syarqowi ‘Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat secara *verstek* dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hukum Tentang Petitum Primair:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, yakni dengan kemampuan Penggugat menyampaikan bukti-bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat*

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mempertunjukkannya” terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat merasakan adanya beban psikologis karena tidak dianggap sebagai seorang isteri yang bertujuan mendampingi Tergugat, hal ini mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin kuat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan dan tindakan Tergugat di dalam rumah tangganya telah memenuhi unsur terjadinya pelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atas Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pertimbangan Hukum Petitem Subsidair:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya dan anaknya yang patut dan layak, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan perceraianya, Majelis Hakim berpendapat yang digunakan sebagai salah satu *ratio legis* (dasar pemikiran) dicantumkan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan (hakim) dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri akibat terjadinya perceraian, sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) "*kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*", maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*" *juncto* Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam kedua subpasal tersebut, ketentuan dalam huruf c secara spesifik mengatribusi kewenangan Pengadilan menentukan kewajiban-kewajiban (biaya) yang dibayarkan mantan suami kepada mantan isterinya akibat perceraian;

Menimbang, bahwa konstruksi berpikir sosiologis Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menentukan pembebanan biaya akibat perceraian kepada mantan suami didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini, sebagian besar perceraian menempatkan kaum perempuan (mantan isteri) sebagai korban, karena budaya patriarkhi maka kedudukan kaum perempuan secara umum masih dipandang lemah (*inferior*) dibanding kaum laki-laki, dan pada faktanya kaum perempuan (mantan isteri) sering dihadapkan dengan kenyataan mangkirnya mantan suami dari kewajiban-kewajiban untuk menafkahi isteri saat berumah tangga dan kewajiban-kewajiban setelah terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim sangat beralasan bagi hukum untuk mengambil suatu peran dalam melindungi hak-hak kaum perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undang-undang perkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalam memperhatikan hak-hak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jika terjadi perceraian karena talak *ba'in sugrah*, mantan isteri tetap mendapatkan nafkah iddah, berupa maskan, kiswah dan nafkah sehari-hari. Dan ketentuan seperti hal ini secara umum sangat berbeda dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa nafkah iddah hanya ditetapkan pada perceraian karena talak *raj'i* atau talak yang dijatuhkan oleh suami. Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan isterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak *ba'in sugrah* serta diperoleh fakta-fakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkan bahwa "*mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz*", dan Yurisprudensi MARI Nomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa "*sekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebab perceraian justeru dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada isterinya*", dalam hal ini yurisprudensi MARI a quo selain bersandar pada fakta hukum tersebut, juga merujuk pada ketentuan *mut'ah sunnat* (uang tali asih yang diberikan suami kepada isterinya yang ditalak tanpa syarat) yang diatur di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut John Rawls "*keadilan sebagai kesetaraan yakni memberikan kebebasan yang setara sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung di masyarakat. Dan adil adalah bila seseorang diberi balasan sesuai dengan kontribusinya, artinya nilai-nilai social didistribusikan setara dengan nilai yang membawa keuntungan bagi semua orang*" dan teori keadilan menurut Robert Nozick "*keadilan adalah perlindungan Negara kepada hak-hak yang fundamental, seperti hak untuk tidak dilukai, hak untuk bebas memilih dan bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu. Keadilan harus memberi ruang khusus terkait hak-hak dasar yang ingin dicapai berdasarkan kontribusi dan distribusi yang diberikan sehingga keadilan baru dapat dicapai lewat proses pertukaran yang adil*" (Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M: *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Kencana: Jakarta: 2020, halaman 89), yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah melalui Pengadilan Agama Pelaihari sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur pekerjaan Tergugat

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sebagai pedagang yang memiliki pendapatan layak hidup sesuai UMP (Upah Minimum Propinsi) hal ini yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019 sebesar Rp.2.887.488,59 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), dan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah*

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*, dan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Pengugat selaku isteri sah Tergugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Pengugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap dan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat sendiri yaitu menelantarkan isteri dan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri sekaligus seorang ibu yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri dan seorang ibu secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"* maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah lampau (nafkah madhiyah) Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah 1 (satu) orang anak:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, sesuai maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 *"Pengadilan Agama secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*, maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa, sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak bernama Siti Nur Asyifa sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa yang berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak yang bernama Siti Nur Asyifa dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*mukallaf*) dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*mukallaf*/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu'" (Muttafaqun 'Alaih)

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Nafkah terlalaikan (madhliyah) Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nur Asyifa binti Zaini, minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota

ttd,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)